

**PETUNJUK OPERASIONAL ( PO )  
SUB KEGIATAN PENYEDIAN ALAT BANTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

---

**A. PETUNJUK UMUM**

1. Dinas Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Rehabilitasi Sosial
3. Nama Kegiatan : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
4. Sub Kegiatan : Penyediaan alat bantu
5. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 300.002.290
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2026
7. Pengguna Anggaran
  - a. Nama : ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP
  - b. Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  - a. Nama : AFRIDA, SH
  - b. Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
9. Bendahara
  - a. Nama : DENI RAHMAN, S.AP
  - b. Jabatan : Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pessel
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
  - a. Masukan
    - Jumlah Dana : Rp. 300.002.290
    - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2026
  - b. Keluaran : Tersedianya kebutuhan Penyediaan Alat Bantu
  - c. Hasil : Terpenuhinya Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas
12. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA ) tahun 2026.

## B. PETUNJUK KHUSUS

### 1. Maksud Dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan bahwa Bidang Rehabilitasi sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauandan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
5. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome* (orang dengan hiv/aids) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
6. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
7. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan reahabilitasi sosial sangat dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.

## 2. Struktur Organisasi


Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Tanggal 30 Desember tahun 2025
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran anggaran 2026 Tanggal 30 Desember tahun 2025
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026;
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3/03/Kpts-DSPPrPA/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026

Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu Kabupaten/kotaTahun 2026 .

- 2.1 Penanggung Jawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan .
- 2.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ), Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ), Bagian Keuangan dan perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.4 Bendahara Pengeluaran, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

**STRUKTUR ORGANISASI  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT BANTU  
KABUPATEN/KOTA PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**



### 3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing – masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

#### 3.1 Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
10. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
12. Mengesahkan SPJ;

13. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
14. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
16. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD;
21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

### **3.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

### **3.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)**

Pejabat penatausahaan keuangan ( PPK ) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh kepala OPD yang bertanggung jawab kepada Kepala OPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan pada OPD, dengan tugas sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP- LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan dan diketahui/ disetujui oleh PPTK

ketentuan perundang – undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan
6. Melakukan akuntansi OPD
7. Menyampaikan laporan keuangan OPD

### 3.5 Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP- UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan Kepada PPK-OPD
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada buku panjar dan buku kas umum
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-OPD
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran
11. Menandatangani Register Penutupan Kas
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD

nikian Petunjuk Operasional ( PO ) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan laku.

Painan, 02 Januari 2026  
Dibuat oleh:  
Pejabat Pelaksana Teknis

## KERANGKA ACUAN KERJA

1. Program : Rehabilitasi Sosial
  2. Kegiatan : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
  3. Sub Kegiatan : Penyediaan alat bantu
  4. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
  5. Tahun Anggaran : 2026
- 

### A. Latar Belakang

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan adalah membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan Alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Tujuannya untuk membantu seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.

### C. Sasaran

Penyandang Habilitas dan Disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan dengan kategori miskin

### D. Lokasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### E. Ruang Lingkup

- a. Tersedianya Hasil Asesemen PPKS yang membutuhkan Alat Bantu
- b. Tersedianya alat bantu bagi PPKS khususnya penyandang disabilitas dan lansia

- c. Membantu memfasilitasi kondisi Penyandang Disabilitas dalam keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
- d. Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas
- e. Tersedianya hasil laporan kegiatan tahun 2026.

### Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/13Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 02 Januari 2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026.
- c. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

### G. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 ( dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2026

### H. Hasil/ Keluaran

Hasil yang ingin dicapai:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan rehaabilitasi

### I. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD Dinas Sosial, Kabupaten Pesisir Selatan dan Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang

- c. Membantu memfasilitasi kondisi Penyandang Disabilitas dalam keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
- d. Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas
- e. Tersedianya hasil laporan kegiatan tahun 2026.

#### **F. Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/13Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 02 Januari 2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026.
- c. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **G. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 ( dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2026

#### **H. Hasil/ Keluaran**

Hasil yang ingin dicapai:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan rehaabilitasi

#### **I. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan**


Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. 300.002.290 (Tiga Ratus Juta Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh rupiah).

## SASARAN KINERJA TAHUN 2026

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Alat bantu
2. Masukan/Input : Jumlah dana : Rp. 300.002.290  
Jangka Waktu Pelaksanaan: 12 bulan Januari s/d Desember 2026
3. Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Hasil/Outcome : Terasilitasi kondisi Penyandang Disabilitas dalam keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
5. Manfaat/Benefit : Kualitas hidup penyandang disabilitas lebih baik
6. Dampak : Alat bantu yang diberikan tepat pada Sasarannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran

  
**ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP**  
NIP: 19830523 200212 1 002

Painan, 02 Januari 2026  
Dibuat oleh:  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**AFRIDA, SH**  
NIP: 19700131 198903 2 001

